

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BUKITTINGGI

Nomor 400.3/011/DPMPTSP/IO-SD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 02 PERCONTOHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca

- Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dari Sdr. IPMAIYALDI tanggal 13 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/173/Disdikbud/2025 tanggal 9 April 2025.

Menimbang

Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga

SD NEGERI 02 PERCONTOHAN

Jenis Pendidikan Alamat Sekolah Sekolah Dasar (SD) Jl. Dr. A. Rivai No. 9

Kelurahan

Kayu Kubu

Kecamatan

Guguak Panjang

Kota

Bukittinggi

Nama Kepala Sekolah

Ipmaiyaldi, S.Pd

Nama Penyelenggara

Pemerintah Kota Bukittinggi

Kedua

- Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 s.d 2027/2028 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
- Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Ketiga

- Pemegang Izin wajib:
 - 1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
- Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas

Balai
Sertifikasi
Elektronik

H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si NIP. 198005032003121004



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 02 PERCONTOHAN

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Lembaga : SD NEGERI 02 PERCONTOHAN

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : Jl. Dr. A. Rivai No. 9

Kelurahan : Kayu Kubu Kecamatan : Guguak Panjang

Kota : Bukittinggi Nama Kepala Sekolah : Ipmaiyaldi, S.Pd

Nama Penyelenggara : Pemerintah Kota Bukittinggi
Dengan Surat Keputusan : 400.3/011/DPMPTSP/IO-SD/2025

Tanggal : 10 April 2025

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran: 2025/2026 s.d 2027/2028

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

- 1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
- 4. Camat;
- 5. Lurah